



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ismail Ahmad Bin Ahmad, bertempat tinggal di Dusun Ikhlas, Desa/Gampong Kuala Langsa, kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai.....

Penggugat;

Lawan:

Dahlan Bin Ubit, bertempat tinggal di Desa/Gampong Tanjung Rengkam, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat;

Pemerintah Desa/Geuchik Gampong Paya Terbang, bertempat tinggal di Meunasah Gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhoksukon pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 3.123,9 (Tiga ribu seratus dua puluh tiga koma sembilan) Meter Persegi peninggalan orang tuanya diperoleh dari harta bawaan/pribadi (Ahmad bin Tgk. Muhammad) terletak di Gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gampong -----
60, 6 M;
- Sebelah barat berbatasan dengan alm. Muhammad/Hafasah
---- 33 M;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanggul sungai -----
67, 5 M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Khatijah/Ismail
----- 66 M;

Berdasarkan peninggalan orang tua penggugat yang diperolehnya dari garapan tanah milik adat dikuasai secara berkesinambungan, terus menerus dan tidak pernah diperjual belikan juga belum disertifikatkan sampai sekarang. Selanjutnya disebut objek sengketa;

2. Bahwa ayah penggugat bernama Ahmad bin Tgk. Muhammad dan Ibu penggugat bernama Saniah binti Tgk. Muda Husen;
3. Bahwa penggugat mempunyai seorang saudara sekandung perempuan bernama Aisyah binti Ahmad dan pada saat penggugat memasuki usia remaja kedua orang tua penggugat bercerai dan penggugat diasuh oleh Ibu kandungnya yang menikah lagi dengan lai-laki lain di Sumatera Utara sedangkan kakak kandung penggugat diasuh oleh ayahnya di Gampong Paya Terbang dan bertempat tinggal diatas objek sengketa;
3. Bahwa ayah penggugat membuat rumah aceh yang terbuat dari kayu diatas objek sengketa untuk tempat tinggal bersama kakak kandung penggugat dan ayah penggugat tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan ibu penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 1962 kakak kandung penggugat (Aisyah binti Ahmad) menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad bin Ubit dan selanjutnya tinggal menumpang bersama ayah penggugat sebagai pasangan suami isteri diatas objek sengketa milik ayah penggugat tersebut;
5. Bahwa pernikahan Aisyah binti Ahmad dengan suaminya tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 1983 ayah kandung penggugat (Ahmad bin Tgk. Muhammad) meninggal dunia karena sakit dikebumikan di Gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh dan penggugat mengetahui berita duka tersebut lewat surat yang dikirim kakaknya selanjutnya penggugat pulang dari Sumatera Utara ke kampung halaman di Gampong Paya Terbang akan tetapi tidak lagi sempat melihat ayahnya untuk terakhir kali;
7. Bahwa setelah ayah penggugat meninggal dunia objek sengketa tetap dikuasai berikut di tempati kakak kandung penggugat dan suaminya;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu penggugat dan Aisyah binti Ahmad (anak perempuan kandung) almarhum juga meninggalkan harta sebagaimana disebut tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*;
9. Bahwa sekitar tahun 2000 penggugat sudah menetap dikota Langsa dan lebih sering pulang ke Gampong Paya Terbang melihat objek sengketa dan bersilahturahmi dengan kakak kandungnya;
10. Bahwa penggugat pernah membicarakan kedudukan tanah sengketa sebagai peninggalan ayah (Ahmad bin Tgk. Muhammad) dengan kakaknya, namun kakaknya belum bersedia membagi dengan alasan suaminya belum memberikan tempat tinggal untuk kakaknya tersebut;
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2004 Ibu kandung penggugat meninggal dunia dikebumikan di pemakaman Gampong Seulimeng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh;
12. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2011 kakak kandung penggugat (Aisyah binti Ahmad) meninggal dunia dan dikebumikan dipemakaman gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah kakak kandung penggugat meninggal dunia objek tanah sengketa tetap saja dalam penguasaan suaminya dan penggugat telah beritikad baik mengingatkan suami almah. Kakaknya tersebut untuk dapat menyerahkan objek sengketa secara suka rela namun suami almah. Kakak penggugat tersebut terus saja mengulur-ngulur waktu dan penggugat berusaha sabar supaya tidak terjadi perselisihan;
14. Bahwa setelah meninggal dunia kakak kandungnya (Aisyah binti Ahmad) penggugat pernah menghadap turut tergugat hendak membuat surat keterangan asal usul tanah sengketa berikut meneruskan sampai proses pembuatan sertifikat tetapi turut tergugat menolak dengan alasan tanah sengketa telah menjadi milik tergugat tanpa ada memperlihatkan bukti apapun;
15. Bahwa penggugat bermaksud supaya objek sengketa mempunyai surat asal usul dari gampong sebab peninggalan orang tuanya tersebut diperoleh dari tanah garapan dasar tanah milik adat;
16. Bahwa karena ulah turut tergugat itulah penggugat tidak mempunyai alas hak tertulis atas tanah *aquo* tetapi penggugat sanggup menghadirkan saksi-saksi yang dapat menerangkan atas dasar kebenaran bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Ahmad bin Tgk. Muhammad (orang tua) penggugat dan bukan pula tanah negara;
17. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 penggugat diundang oleh Muhammad bin Ubit (suami Almarhumah Aisyah binti Ahmad) dalam musyawarah dihadapan perangkat gampong Paya Terbang, tentang pembagian harta peninggalan kakak kandungnya tersebut seahkat perkawinan dengan suaminya (Muhammad bin Ubit) dan ditentukan dalam musyawarah bahwa penggugat mendapat dari peninggalan Aisyah binti Ahmad (kakak kandungnya) sebidang tanah sawah terletak di Gampong Paya Terbang, dengan luas 1.600,64 M² (seribu enam ratus koma enam puluh empat) meter persegi tertuang dalam surat keterangan warisan/faraidh tanggal 23 Maret 2016;
18. Bahwa penggugat telah menerimanya dan terhadap harta peninggalan kakak kandungnya tersebut (Aisyah binti Ahmad) telah selesai dituntaskan dalam musyawarah pembagian warisan/faraidh dihadapan perangkat gampaong Paya Terbang tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



19. Bahwa dalam perkara *aquo* penggugat memperkarakan harta peninggalan orang tuanya (Ahmad bin Tgk. Muhammad) yang dikuasai dengan cara melawan hukum oleh suami almah. Aisyah binti Ahmad (kakak kandung penggugat), karena harta peninggalan tersebut tidak ada hubungan kewarisannya dengan suami kakak kandung penggugat (Muhammad bin Ubit);
20. Bahwa penggugat sudah beberapa kali menyuruh suami almarhumah kakaknya tersebut untuk meninggalkan objek harta peninggalan ayah penggugat tersebut, namun suami kakak penggugat tetap tidak bersedia dan bertahan tinggal diatas objek sengketa sampai akhirnya sekitar tahun 2018 Muhammad bin Ubit tersebut meninggal dunia dan dikuburkan oleh keluarganya termasuk tergugat yang merupakan adik kandung almarhum;
21. Bahwa setelah meninggal Muhammad bin Ubit objek tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh tergugat (Dahlan bin Ubit) seolah-olah objek sengketa tersebut peninggalan abang kandungnya Alm. Muhammad bin Ubit, penggugat marah dan menegur tergugat namun tergugat tetap tidak memperdulikan dan tidak bersedia menyerahkan objek sengketa kepada penggugat;
22. Bahwa penggugat menghadap lagi kepada turut tergugat mengadukan/melaporkan perbuatan tergugat atas penguasaan sepihak secara melawan hukum diatas objek sengketa *aquo*, namun turut tergugat tidak memperdulikan penggugat sehingga perkara menjadi berlarut-larut dengan tidak ada kepastian hukum sampai dengan sekarang;
23. Bahwa sampai sekarang objek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh tergugat padahal jelas objek sengketa bukan peninggalan abang kandung tergugat (Alm. Muhammad bin Ubit/suami kakak kandung penggugat Aisyah binti Ahmad) melainkan peninggalan ayah penggugat yaitu Ahmad bin Tgk. Muhammad, jadi tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaad*) terhadap harta peninggalan orang tua penggugat yakni Ahmad bin Tgk. Muhammad;
24. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayang kan terguran (*somasi*) kepada tergugat

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



dengan diberikan batas sampai 7 (tujuh) hari lamanya sejak teguran (*somasi*) diterima tergugat namun tidak dihiraukan dan tidak ada tanggapan apapun baik lisan dan/atau tertulis dari tergugat;

25. Bahwa penggugat sangat dirugikan atas perbuatan tergugat karena secara melawan hukum telah merampas harta peninggalan orang tua penggugat dengan cara menguasai/menikmati objek sengketa tanpa dasar hukum sehingga melanggar hak penggugat sebagai ahli waris satu-satunya almarhum Ahmad bin Tgk. Muhammad;
26. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara *a quo* secara suka rela oleh tergugat, maka penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
27. Bahwa turut tergugat sebagai aparaturnegara tingkat gampong/desa telah tidak mengayomi dan/atau melayani kepentingan masyarakat sebagaimana mestinya sehingga turut tergugat patut dihukum supaya tunduk terhadap putusan ini;
28. Bahwa ketika turut tergugat tunduk pada putusan perkara ini, maka turut tergugat demi keadilan merata dimata hukum berikut demi kepastian hukum segera melayani kepentingan penggugat dalam hal membuat dan/atau mengeluarkan surat asal usul tanah supaya penggugat segera melakukan pendaftaran atas tanah sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional setempat;
29. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), maka sepatutnya dan tidak bertentangan dengan pasal 191 ayat (1) R.Bg putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali (PK).
30. Bahwa mengingat timbulnya perkara ini akibat perbuatan melanggar hukum tergugat maka oleh karenanya adil dan patut apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah para penggugat kemukakan di atas melalui kuasa hukumnya, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon c.q Majelis Hakim Pemeriksa untuk memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ayah kandung penggugat bernama Ahmad bin Tgk. Muhammad pada tanggal 27 Agustus 1983 dikebumikan di gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh;
3. Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah seluas \pm 3.123,9 (Tiga ribu seratus dua puluh tiga koma sembilan) Meter Persegi terletak di Gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gampong -----
60, 6 M;
 - Sebelah barat berbatasan dengan alm. Muhammad/Hafasah
---- 33 M;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanggul sungai -----
67, 5 M;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Khatijah/Ismail
----- 66 M;

Adalah harta peninggalan orang tua Penggugat (Ahmad bin Tgk. Muhammad);

4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) diatas objek sengketa;
5. Menghukum tergugat dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada ikatan dengan pihak ketiga sehingga dapat dipergunakan dalam arti yang seluas-luasnya;
6. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada para penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

6. Menghukum turut tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
7. Memerintahkan turut tergugat untuk segera melayani dan/atau memproses pembuatan dan/atau pengeluaran surat asal usul tanah guna supaya penggugat segera melakukan pendaftaran atas tanah sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional setempat;
9. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi dan PK;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau:

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Heliana, S.H, M.H., dan Ratno Cipto, S.H., dan Tergugat serta Turut Tergugat menghadap Kuasanya Zulfa Zainuddin, S.H., M.H., Munawir, S.H., Yusnidar, S.H., Ananda, S.H., Boy Haki, S.H., bertempat di Jalan Tgk Ahmad Kandang Nomor 25 Desa Mns Masjid Kecamatan Muara Dua, Cunda, Kota Lhokseumawe, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muchtar, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Para Tergugat akui kebenarannya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan perkara a quo adalah merupakan kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu Peradilan Agama, TUN, Militer, Umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara. Kompetensi absolut menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk perkara aquo;

2. Bahwa perkara a quo adalah sengketa kewarisan, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin ke-12 ... kakak kandung penggugat Aisyah binti Ahmad yang meninggal dunia pada tanggal 22 desember tahun 2011... dan pada poin ke-17 menjelaskan tentang harta faraid dalam bentuk harta bawaan yang dimiliki oleh kakak penggugat Aisyah Binti Ahmad yang meninggalkan suaminya yaitu Muhammad Bin Ubit yang merupakan abang kandung dari Tergugat, dan harta bersama dan harta bawaan kakak kandung penggugat.... Dst;

3. Bahwa pokok perkara a quo merupakan tentang harta bawaan dan seahkat antara kakak kandung Penggugat (aisyah binti Ahmad) dengan Abang Kandung Tergugat yaitu Muhammad bin Ubit yang keduanya telah meninggal dunia, dan meninggalkan harta bawaan dengan harta bersama, dimana lebih duluan meninggal kakak kandung penggugat dari pada abang Kandung Tergugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



4. Bahwa penggugat keberatan dan tidak menerima harta pembagiaan oleh aparaturnya gampong desa paya terbang, dimana seyogyanya penggugat menggugat ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang mengadili tentang perkara a quo dan bukan menggugat ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mengadili perkara a quo;

5. Bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, terutama kompetensi Absolut ketentuan pasal 49 dan pasal 50, pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama anantara orang-orang yang beragama Islam di bidang: **Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syar'iah.**

6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sangat keliru memasukkan perkara a quo ke pengadilan Negeri Lhoksukon, dimana objek sengketa adalah harta bawaan dari almh Aisyah Binti Ahmad dan harta bersama dengan suaminya alm. Muhammad Bin Ubit yang disengketakan oleh penggugat adalah sengketa kewarisan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Maka berdasarkan alasan yang sudah dikemukakan diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*) dan/atau batal demi hukum.

B. Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Batal Demi Hukum

1. Bahwa dalam Surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal penggugat kepada kuasanya tertanggal 18 Agustus 2021 cacat formil, karena hanya mencantumkan pihak Tergugat Dahlan bin Ubit sebagai subjek Hukum, sedangkan pihak Geuchik Paya Terbang/pemerintah desa tidak disebutkan sebagai pihak turut tergugat dalam surat kuasa

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



husus, sedangkan dalam gugatan Geuchik dan/atau pemerintahan desa dimasukkan sebagai pihak yaitu Turut Tergugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa dasar sebuah gugatan yang menggunakan kuasa hukum, maka terlebih dahulu dilihat atau dasar gugatan adalah surat kuasa khusus, apabila dalam surat kuasa khusus tidak dicantumkan salah satu pihak tidak sebutkan, namun dalam gugatan disebutkan, maka secara mutatis mutandis gugatan perkara a quo cacat formil maka batal demi hukum dan/atau gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) demi hukum;

3. Bahwa surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat karena tidak mencantumkan pihak turut tergugat dan bertentangan dengan pasal 123 ayat (1) HIR dan Sema No. 1 tahun 1971 serta penegasan dikemukakan dalam putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984, dimana surat kuasa tidak menyebutkan subjek dan/atau objek dalam surat kuasa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang, maka surat kuasa khusus principal Penggugat Ismail Bin Ahmad kepada kuasa hukumnya tanggal 18 Agustus 2021 dalam perkara a quo batal demi hukum;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan membuktikan secara hukum surat kuasa khusus penggugat tanggal 18 Agustus 2021 tidak sah secara hukum maka secara otomatis gugatan perkara a quo juga batal demi hukum, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima dan/atau batal demi hukum;

C. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan Pengggugat secara mutatis mutandis kabur/tidak jelas, dikarenakan pertama judul gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum, sedangkan isinya adalah tentang warisan, sehingga dalam menggunakan dasar hukum gugatan tidak sinkron antara perbuatan melawan hukum dengan sengketa warisan;

2. Bahwa Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya untuk menggugat Tergugat, sehingga menandakan Penggugat tidak menguasai atau faham betul apa yang ingin digugatnya, sehingga apa

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



yang dituduhkan sebagai pihak telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, karena tidak disebutkan bagaimana bentuk keterlibatannya didalam perkara a quo sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana materil pasal 1365 KUHPerdara.

3. Bahwa sebuah gugatan kabur menurut M.Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya **Hukum Acara Perdata (Gugatan Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan)**, cetakan kedelapan jakarta tahun 2008, mengatakan: “ Gugatan obscur libel setidak-tidaknya tidak memenuhi unsur-unsur (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) dan petitumnya tidak jelas”.

4. Bahwa perkara a quo menjadi kabur karena pihak dalam gugatan yaitu turut tergugat pemerintah desa/geuchik paya terbang tidak ada dicantumkan dalam surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021, dimana salah satu pihak yaitu turut tergugat sebagai pihak dalam gugatan, tidak tercantum dalam surat kuasa khusus, maka gugatan menjadi kabur dan tidak dapat diterima demi hukum;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur obscur libel dimana selain isi dalam posita gugatan tidak rinci, karena antara posita dengan petitumnya tidak utuh dan tidak saling terkait, juga pihak turut tergugat tidak ada sebagai pihak dalam surat kuasa khusus sehingga surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang diberikan oleh penggugat principal ke kuasa hukumnya tidak dapat dipergunakan dalam persidangan, dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur, membingungkan dan selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan dan cukup dengan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pokok perkara a quo;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam poin ke 1 adalah tidak benar, yang benar bahwa tanah Tersebut merupakan tanah milik almarhum Muhammad Bin Ubit dengan Aisyah Binti ahmad yang merupakan harta bersama yang dimiliki sah secara hukum;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 4 penggugat tidaklah menumpang di rumah orang tua ainsyah Binti ahmad akan tetapi Muhammad Bin Ubit setelah menikah dengan Ainsyah Binti Ahmad ikut istrinya untuk tinggal bersama di rumah orang tuanya yang mana orang Ainsyah Binti Ahmad tinggal sendiri sebatang kara.
5. Bahwa dalil penggugat dalam poin 9 adalah setelah Penggugat menetap di kota langsa Pada tahun 2000 penggugat sangat jarang untuk pulang ke kampung Paya Terbang
6. Bahwa dalil Penggugat dalam poin ke 10 adalah tidak benar, tanah yang menjadi objek seketa dalam perkara Aquo bukan lah tanah warisan dari ayah Penggugat (Ahmad Bin Tgk Muhammad) Tetapi tanah tersebut sudah dibeli oleh abang kandung Tergugat (Muhammad Bin Ubit) semasa berumah tangga dengan kakak Penggugat (ainsyah Binti Ahmad), dimana abang kandung Tergugat Muhammad Bin Ubit sudah meninggal dunia;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 12 tidak benar, bahwa Ainsyah binti Ahmad meninggal dunia Pada Bulan desember 2016 yang dikebumikan di Gampong Paya Terbang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Pada Poin 17 tidak benar, bahwa pada awal tahun 2017 abang kandung Tergugat ada mengundang Penggugat untuk pembagian harta warisan almarhum Ainsyah binti Ahmad yang mana Penggugat mendapatkan sebidang tanah sawah digampong Paya Terbang;
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 20 tidak benar, Abang Tergugat meninggal pada tanggal 6 november 2020;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 22 tidak benar, yang benar turut tergugat tidak mau melakukan buat surat dan tanda tangan atas permintaan penggugat karena memang tanah bukan milik penggugat dan bukan dikuasai sepihak oleh tergugat, tetapi memang tanah yang disengketakan adalah milik sah tergugat dan tidak mungkin turut tergugat melakukan gegabah dalam hal membuat surat tanah sembarangan takut bermasalah dengan hukum, dan yang turut tergugat ketahui objek sengketa bukan lagi milik keluarga Penggugat;

11. Bahwa objek yang disengketakan oleh penggugat adalah milik sah tergugat secara hukum dan menguasai objek tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa setelah Muhammad bin Ubit meninggal dunia tergugat menguasai tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan warisan dari abang Tergugat

13. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam poin 24 mengenai somasi, memang tergugat tidak perlu merespon, karena tidak perlu ditanggapi dan objek tersebut bukanlah milik penggugat;

14. Bahwa mengenai poin 26 tentang uang dwangsom sebesar Rp. 500.000,- terhadap para tergugat harus dikesampingkan demi hukum, karena gugatan penggugat dalam perkara a quo tidak beralasan hukum yang tepat, maka haruslah majelis hakim yang mulia untuk menolaknya;

15. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 27 menuduh turut tergugat tidak mengayomi dan/atau melayani kepentingan masyarakat adalah tidak benar, justru untuk untuk melayani masyarakat haruslah selektif dengan benar dan harus punya dasar yang jelas agar warga tidak dirugikan dengan mendapatkan kepastian;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, cukup alasan yang berdasarkan hukum, maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menerima jawaban tergugat dan menolak gugatan pengugat seluruhnya demi hukum;

DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring).

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban PARA TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT bukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDER

Mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan didalam jawaban eksepsi dan replik Penggugat tanggal 9 Desember 2021, dan atas replik tersebut kuasa hukum Tergugat dan Turut tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 16 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat seagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabanya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) sebagai berikut:

Bahwa perkara a quo adalah sengketa kewarisan, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin ke-12 ... kakak kandung penggugat Aisyah binti Ahmad yang meninggal dunia pada tanggal 22 desember tahun 2011... dan pada poin ke-17 menjelaskan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



tentang harta faraid dalam bentuk harta bawaan yang dimiliki oleh kakak penggugat Aisyah Binti Ahmad yang meninggalkan suaminya yaitu Muhammad Bin Ubit yang merupakan abang kandung dari Tergugat, dan harta bersama dan harta bawaan kakak kandung penggugat.... Dst;

Bahwa pokok perkara a quo merupakan tentang harta bawaan dan seahartat antara kakak kandung Penggugat (aisyah binti Ahmad) dengan Abang Kandung Tergugat yaitu Muhammad bin Ubit yang keduanya telah meninggal dunia, dan meninggalkan harta bawaan dengan harta bersama, dimana lebih duluan meninggal kakak kandung penggugat dari pada abang Kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut penggugat didalam repliknya telah menolak dengan memberikan alasan bahwa

yang dipersengketakan dalam perkara aquo adalah harta/tanah peninggalan orang tua penggugat (Ahmad bin Tgk. Muhammad) yang digunakan untuk tempat tinggal bersama kakak penggugat dan suaminya karena suaminya belum mampu memberikan tempat tinggal kepada kakak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat , Tergugat dalam jawabanya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dipersengketakan dalam perkara aquo adalah Penggugat dan Almarhum kakak penggugat yaitun Aisyah Binti Ahmad sebagi mana dalam posita gugatan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 3.123,9$ (Tiga ribu seratus dua puluh tiga koma sembilan) Meter Persegi peninggalan orang tuanya diperoleh dari harta bawaan/pribadi (Ahmad bin Tgk. Muhammad) terletak di Gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh.

Menimbang, Bahwa setelah kakak kandung penggugat meninggal dunia objek tanah sengketa tetap saja dalam penguasaan suaminya yaitu Muhammad bin Ubit., selanjutnya setelah meninggal Muhammad bin Ubit objek tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh tergugat Dahlan bin Ubit

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



selaku Adik Kandung dari dari Alm Muhammad bin Ubit, seolah-olah objek sengketa tersebut peninggalan abang kandungnya Alm. Muhammad bin Ubit, penggugat .

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Adik Kandung dari Alm Aisyah Binti Ahmad yaitu istri dari Muhammad bin Ubit selaku Abang Kandung dari Tergugat (Dahlan Ubit) yang kesemuanya sesuai identitas dalam surat gugatan beragama islam.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebidang tanah seluas \pm 3.123,9 (Tiga ribu seratus dua puluh tiga koma sembilan) Meter Persegi terletak di Gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, propinsi Aceh yang telah dikuasai oleh Tergugat yang merupakan adik Kandung dari Muhammad bin ubit sebagai mana termuat dalam posita gugatan tergugat Adalah peninggalan orang tuanya Penggugat dan alm Aisyah binti Ahmad (kakak kandung Penggugat) selaku istri dari Muhammad bin ubit (abang Kandung Tergugat), diperoleh dari harta bawaan/pribadi orang tuanya yaitu Ahmad bin Tgk. Muhammad

Menimbang, bahwa berdasarkan urai diatas Majelis berpendapat bahwa objek sengketa sebidang tanah seluas \pm 3.123,9 (Tiga ribu seratus dua puluh tiga koma sembilan) Meter Persegi terletak di Gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara adalah harta peninggalan dari Alm Ahmad bin Tgk. Muhammad selaku orang Tua dari Penggugat dan Alm Aisyah bin Ahmad, yang merupakan harta warisan dari semua ahliwaris yang harus diselesaikan pembagian warisan kepada semua Ahli waris baik dikarenakan hubungan darah dan hubungan perkawinan terlebih dahulu, sesuai dengan hukum faraid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang - orang beragama islam dibidang ; perkawinan, waris, wasiat , hibbah, wakaf. Zakat, infak,shadakah dan ekonomi syariah. Dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama " apabila terjadi semgketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang – orang beragama islam, objek

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Bersama – sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) merupakan sengketa kewarisan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Lhoksukon menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 949.500,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk tanggal 7 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Latiful, S.H.

Muhifuddin, S.H.,M.H

Dto,

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto,

Rauzah Rizki, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Leges	:	Rp10.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp120.000,00;
roses (ATK).....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran gugatan (PNBP)	:	
7. Panggilan	:	Rp759.500,00;
Jumlah	:	Rp949.500,00;

(sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)